



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxx, Nomor xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Surahman MD, S.H., M.H. & Elvira Rizka Audilah, S.H., Adalah Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor “SS & PARTNERS” yang beralamat di Jl. Bungur, Nomor 19, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2023, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Juli 2023, sebagai “Penggugat”;

lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Lape, xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun xxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub tanggal 21 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki yang bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang perempuan yang bernama PENGGUGAT (Penggugat);
2. Bahwa perkawinan tersebut dalam poin 1 di atas dilaksanakan berdasarkan ajaran agama Islam dan menurut prosedur yang berlaku serta telah didaftarkan di KUA Kecamatan Lape, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Desember 2019;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK (3 tahun);
4. Bahwa sekitar akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sebagaimana poin 1 di atas sering terjadi perselisihan dan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat terutama masalah tidak searah dalam menjalankan kehidupan berumah tangga yang berakhir dengan perdebatan hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat;
5. Beberapa ketidak cocokan dan perselisihan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan dalam pemikiran atau prinsip dalam berumah tangga;
 - b. Penggugat tidak dapat mengikuti gaya hidup Tergugat yang selalu ingin menang sendiri, tanpa menghargai Penggugat selaku istri atau ibu rumah tangga, serta Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat;
 - c. Penggugat telah berulang kali memberikan pengertian kepada Tergugat agar Tergugat dapat merubah sikapnya baik secara langsung maupun

Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung, namun saran dan anjuran tersebut sering kali tidak direspon dengan baik oleh Tergugat, bahkan Tergugat justru perbuatannya semakin menjadi-jadi dan sangat tidak mungkin bisa berubah lagi;

- d. Bahwa akibat perbuatan Tergugat hingga terjadinya KDRT terhadap Penggugat dan dapat terselesaikan di Kantor Kepolisian Sektor Lape-Lopok, yang pada pokoknya Tergugat telah minta maaf dan menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan dibuktikan berdasarkan surat pernyataan yang telah ditanda tangani di atas materai yang cukup pada tanggal 07 Januari 2021;
- e. Bahwa puncak keretakan hubungan Penggugat dan Tergugat yakni pada awal tahun 2022, Tergugat kembali lagi melakukan hal yang sama yakni KDRT, yang mana kejadian tersebut hampir sama dengan kejadian sebelumnya, perbuatan Tergugat terhadap Penggugat diselesaikan di Kantor Kepolisian Sektor Lape-Lopok, yang pada pokoknya Tergugat kembali minta maaf dan menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan dibuktikan berdasarkan surat pernyataan yang telah ditanda tangani di atas materai yang cukup pada tanggal 22 Maret 2022;
- f. Bahwa KDRT kembali terulang lagi yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 20 Juni dan tanggal 03 Juli;
6. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah disebut dalam point-point di atas telah menyebabkan perselisihan secara terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut yang telah menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pisah ranjang serta pisah rumah sekaligus telah dilakukan sejak 03 Juli 2022 hingga saat ini, dengan adanya perselisihan serta tindakan Tergugat yang membuat Penggugat sudah tidak bisa tahan untuk melanjutkan hubungan perkawinan (selayaknya suami-istri), sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan Pasal 1

Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 INPRES Nomor 1 Tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dengan demikian tujuan tersebut di atas tidak mungkin tercapai dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan gugatan cerai ini;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar sebagaimana tersebut di atas dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, karena telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan cerai ini agar memberi putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan kepada Penggugat pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat juga telah datang sendiri ke persidangan;

Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat yang hadir dipersidangan telah mendaftarkan kuasa hukumnya atas nama Surahman MD, S.H., M.H. & Elvira Rizka Audilah, S.H., Adalah Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di "SS& Partners" beralamat di Jl. Bungur, Nomor 19, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2023, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Juli 2023, kemudian Majelis Hakim memeriksa kartu tanda pengenal advokat dan berita acara pengambilan sumpah untuk masing kuasa hukum dan ternyata masih berlaku, maka sidang dilanjutkan dengan agenda selanjutnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya kepada Penggugat dan Tergugat mengenai mediasi, lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan proses mediasi, setelah Penggugat dan Tergugat didamaikan dengan cara mediasi pada tanggal 31 Juli 2023 oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar atas nama Dr. Imran, S.Ag., M.H., dengan laporan hasil mediasi dari Mediator Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub., tanggal 31 Juli 2023 yang menyatakan bahwa telah tercapainya kesepakatan Perdamaian untuk mengakhiri persengketaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan perdamaian, dengan akta perdamaian yang ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat dan Mediator serta telah dibacakan di depan sidang pada tanggal 31 Juli 2023, sebagaimana isi kesepakatan di bawah ini:

Pasal 1

Bahwa Penggugat .i.c. disebut sebagai Pihak Kesatu dan Tergugat .i.c. disebut sebagai Pihak Kedua telah sepakat dan setuju untuk melanjutkan rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua berjanji dan berkomitmen untuk tidak mengulangi

Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan kekerasan fisik kepada Penggugat dan berusaha bekerja sekuat tenaga bekerja mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dari Pihak Kesatu dan anak atas nama Nova Septiana Rusdi;

Pasal 3

Bahwa Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen untuk bersama-sama dengan Pihak Kedua menjalin hubungan yang sehat, dengan komunikasi serta keterbukaan satu sama lainnya;

Pasal 4

Bahwa kesepakatan dan atau perjanjian ini dibuat bersama Pihak Kesatu dan Pihak kedua dengan tanpa ada unsur paksaan, tekanan dan ataupun ancaman dari pihak manapun;

Pasal 5

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat menyatakan bahwa hasil dari kesepakatan bersama ini merupakan keputusan terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga diantara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sebagaimana tertuang dalam surat gugatan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub., tanggal 18 Juli 2023;

Pasal 6

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub.;

Bahwa terhadap kesepakatan perdamaian yang sudah dibacakan oleh Majelis Hakim, Penggugat secara lisan pada sidang tanggal 31 Juli 2023 menyatakan akan mencabut gugatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar dikabulkan dalam sebuah penetapan pencabutan perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup kirannya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

tentang Kewenangan Pengadilan

Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo*;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan, ternyata Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, selain itu perkara yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1), Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara *relatif* maupun *absolut* mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Desember 2019, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;

tentang Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mewakilkan kepada kuasa hukum, maka sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, yang mana kuasa hukumnya berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus atas nama Surahman MD, S.H., M.H. & Elvira Rizka Audilah, S.H., Adalah Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di "SS& PARTNERS" yang beralamat di Jl. Bungur, Nomor 19, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Juli 2023, serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Juli 2023;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Mataram atas nama Surahman MD, S.H., tanggal 19 November 2015;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor xxxxxxxx atas nama Surahman, S.H., M.H., yang dikeluarkan oleh PERADI yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Pertimbangan unsur - unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) dan Pasal 147 Ayat (1) R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu "*ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*" dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama, selanjutnya peraturan-peraturan tersebut yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu:

Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- menyebut kompetensi relatif;
- menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Menimbang, Semua unsur-unsur di atas ini bersifat *kumulatif*, Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Pertimbangan Bea Meterai

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo*. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga *jo*. Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Pertimbangan kewenangan relatif, tanggal surat kuasa & register

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Khusus Penggugat yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana juga diatur oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka surat kuasa khusus Penggugat telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Keanggotaan Advokat

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum Penggugat masih aktif sebagai anggota dari organisasi Advokat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas maka kuasa hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pertimbangan di atas, Oleh karenanya kuasa Hukum Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihaknya untuk beracara hukum di Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

tentang Pemanggilan dan Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang didampingi oleh kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat juga telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana yang telah dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan jenis perkara yang wajib untuk dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat menyerahkan penentuan Mediator kepada Majelis Hakim serta telah diberitahukan secara langsung kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 20 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim atas nama Dr. Imran, S.Ag., M.H., berdasarkan penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub., tanggal 31 Juli 2023, berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Juli 2023 Mediasi yang dibacakan pada sidang Majelis Hakim, dinyatakan telah mencapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim memeriksa perkara akan mencantumkan hasil kesepakatan perdamaian tersebut pada bagian pertimbangan dari penetapan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pencabutan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Pokok Perkara

Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 11 dari 15



Menimbang, bahwa terkait gugatannya Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabut gugatan perceraian;

Pertimbangan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa dalam isi Pasal 1 kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat menyebutkan telah kembali hidup rukun dan melanjutkan rumah tangga, merupakan perwujudan keberhasilan dari Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan pernikahan sebagai ikatan lahir-batin, mendukung terbentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana telah diintisarikan dalam Al-Qur'an surat *An-Nisa'* ayat 128:

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خيرٌ ۗ وأحضرت الأنفس الشحَّ ۖ وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Menimbang, bahwa selain kesepakatan mengenai kembali rukun Penggugat dengan Tergugat, terdapat kesepakatan-kesepakatan lainnya yang berkaitan dengan komitmen dan janji dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu terhadap kesepakatan-kesepakatan tersebut diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi;

Menimbang, bahwa *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dalam hukum keperdataan Indonesia tidak diberlakukan sebagai hukum acara, akan tetapi dalam kondisi dan situasi tertentu dapat dijadikan panduan guna mendukung prinsip terwujudnya kepentingan dan ketertiban dalam beracara di pengadilan, selama ketentuan terkait pencabutan perkara pra maupun pasca pemeriksaan pokok perkara belum diatur secara eksplisit oleh *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.);

Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 12 dari 15



Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap penyampaian jawaban Tergugat serta belum menyinggung kepentingan dari Tergugat, maka permohonan pencabutan surat gugatan perceraian merupakan hak penuh dari Penggugat tanpa memerlukan persetujuan dari Tergugat ataupun melalui jawaban terhadap dalil-dalil gugatan (*Vide Rv. Pasal 271*);

Menimbang, bahwa Penggugat secara tertulis dan lisan di hadapan sidang Majelis Hakim dan dihadiri oleh *principal* Tergugat, Penggugat telah menyampaikan kehendak pencabutan perkara gugatan perceraianya, dan sidang perkara ini belum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984, hak mutlak adalah milik Penggugat, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut telah beralasan dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 272 Ayat (1) *Rv.* dengan pencabutan tersebut memiliki akibat hukum terkait kondisi, status dan keadaan Penggugat dengan Tergugat kembali lagi seperti semula, kemudian terhadap seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub., tanggal 18 Juli 2023, telah dicabut oleh Penggugat, guna kepentingan tertib administrasi yustisial, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kangean untuk melakukan pencoretan perkara gugatan Penggugat dari register perkara;

tentang Biaya Perkara

Menimbang, berdasarkan petitum angka 3 perkara yang diajukan oleh Penggugat merupakan perkara *a quo* yaitu termasuk pada bidang perkawinan antara orang Islam, sedangkan telah terjadi proses administrasi sejak pendaftaran perkara sampai dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan perkara ini selesai karena dicabut oleh Penggugat, memperhatikan ketentuan Pasal 272 Ayat (2) *Reglement op de Rechtsvordering (Rv.)*, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya pada perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub., tanggal 18 Juli 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Jamaludin, Lc., dan Hafidzul Aetam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Sudarmadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dedi Jamaluddin, Lc.

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Asep Sudarmadi, S.H.

Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 14 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sub halaman 15 dari 15